



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/KM.1/2021

TENTANG

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

YANG WAJIB MENYAMPAIKAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menetapkan daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Wakil Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
8. Para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan;
9. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretaris Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-1997031001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 /KM.1/2021 TENTANG DAFTAR  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Staf Khusus Menteri Keuangan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
4. Kepala Bagian Keuangan.
5. Kepala Bagian Umum.
6. Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan UKPBJ).
10. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
12. Bendahara.
13. Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal pada unit/satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
14. Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal:
  - a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Bagian Penganggaran dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara, dan Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan;
  - c. Pejabat Administrator yang terkait dengan perizinan dan kepatuhan, pengembangan, serta pengawasan profesi keuangan pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
  - d. Para Hakim, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat Pengadilan Pajak;
  - e. Para *Chief* pada *Central Transformation Office* (CTO);
  - f. Sekretaris, Direktur, dan Kepala Divisi di lingkungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
  - g. Pejabat di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yaitu:
    - 1) Kepala Sekretariat KNEKS;
    - 2) Direktur Keuangan dan Umum;
    - 3) Direktur Pemantauan Program dan Kinerja;

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4) Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan;
  - 5) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal;
  - 6) Kepala Divisi Dukungan Teknologi Informasi dan Rumah Tangga;
  - 7) Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Industri Produksi Halal;
  - 8) Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Jasa Keuangan Syariah;
  - 9) Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Keuangan Sosial Syariah; dan
  - 10) Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.
15. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran:
- a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
  - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - c. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
  - d. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
  - e. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan; dan
  - f. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
16. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak:
- a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
  - b. *Account Representative* (AR);
  - c. Penelaah Keberatan (PK);
  - d. Pejabat Fungsional Penilai Pajak;
  - e. Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak;
  - f. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
  - g. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
  - h. Juru Sita Pajak; dan
  - i. Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

*W*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
  - b. Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dengan kategori:
    - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
    - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda.
18. Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
19. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
  - a. Pejabat Administrator;
  - b. Kepala Subbagian Keuangan pada Kantor Wilayah;
  - c. Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, Kepala Seksi Piutang Negara, dan Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan;
  - d. Pejabat Fungsional Pelelang;
  - e. Pejabat Fungsional dan Non Fungsional Penilai Pemerintah;
  - f. Penilai Pemerintah pada Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan;
  - g. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan; dan
  - h. Pemeriksa Piutang Negara pada Kantor Pelayanan.
20. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:
  - a. Pejabat Administrator dan Pengawas; dan
  - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama, Madya, dan Muda.
21. Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (kecuali pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil).
22. Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal:
  - a. Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - b. Pejabat Administrator dan Pengawas.
23. Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal:
  - a. Pejabat Administrator dan Pengawas; dan
  - b. Seluruh Pejabat Fungsional.
24. Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
  - a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
  - b. Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama;
  - c. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

- d. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Balai Diklat Keuangan dan Kepemimpinan; dan
  - e. Direktur, Kepala Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Bagian Keuangan dan Umum, dan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Politeknik Keuangan Negara STAN.
25. Pejabat di lingkungan Lembaga *National Single Window*:
- a. Kepala Lembaga *National Single Window*;
  - b. Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
  - c. Direktur; dan
  - d. Kepala Bagian.

---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213199703 1 001